



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Berbas Pantai Nomor 008/PP.05.1-BA/6474/PPS-BP/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Berbas Pantai Pasca Pemetaan TPS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.


KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERBAS PANTAI



NELLY AFRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI
KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	HARISMAWATI	PEREMPUAN	JL. SULTAN HASANUDDIN GG. LOSARI 3 RT 001 NO. 061 BERBAS PANTAI	001
2	NURHADI	LAKI - LAKI	JL. SULTAN HASANUDDIN GG. LOSARI 3 RT 001 BERBAS PANTAI	002
3	BAHRUN NOOR	LAKI - LAKI	JL. RADEN FATAH RT 002 NO. 164 BERBAS PANTAI	003
4	HARTATI	PEREMPUAN	JL. P ANTASARI RT 003 BERBAS PANTAI	004
5	HASNAH	PEREMPUAN	JL. SULTAN HASANUDDIN GG. LOSARI 7 RT 004 BERBAS PANTAI	005
6	YULI HASTUTI	PEREMPUAN	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 103 RT 004 BERBAS PANTAI	006
7	HAERUDDIN	LAKI - LAKI	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 005 BERBAS PANTAI	007
8	BASRI	LAKI - LAKI	JL.SULTAN HASANUDDIN RT 006 BERBAS PANTAI	008
9	NURYANTI	PEREMPUAN	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 007 BERBAS PANTAI	009
10	YUSUF	LAKI - LAKI	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 008 BERBAS PANTAI	010
11	IDARAWATI	PEREMPUAN	JL. P. ANTASARI RT 011 BERBAS PANTAI	011
12	SARNAWIYAH	PEREMPUAN	JL. PANGANDARAN RT 011 BERBAS PANTAI	012
13	SYAMSUL ALAM	LAKI - LAKI	JL. PANGANDARAN RT 012 BERBAS PANTAI	013
14	NIRWANA	PEREMPUAN	JL. PANGANDARAN RT 012 NO. 073 BERBAS PANTAI	014
15	MARHANA NOER	PEREMPUAN	JL. PANGANDARAN RT 013 NO. 148 BERBAS PANTAI	015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
16	SUNARTI	PEREMPUAN	JL. PANGANDARAN RT 010 BERBAS PANTAI	016
17	DWIK HASTUTIK	PEREMPUAN	JL. DIPONEGORO RT 015 NO. 118 BERBAS PANTAI	017
18	YULIA SARI	PEREMPUAN	JL. P. DIPONEGORO RT 016 BERBAS PANTAI	018
19	ROHANA	PEREMPUAN	JL. DIPONEGORO RT 017 NO. 24 BERBAS PANTAI	019
20	HASAN S	LAKI - LAKI	JL. DIPONEGORO RT 018 BERBAS PANTAI	020
21	ERWIN DARWIN	LAKI - LAKI	JL. BUNAKEN RT 019 BERBAS PANTAI	021
22	BURHANUDDIN	LAKI - LAKI	JL. MELAWAI RT 020 NO. 025 BERBAS PANTAI	022
23	HELDA LISA	PEREMPUAN	JL. MELAWAI RT 021 NO. 083 BERBAS PANTAI	023
24	DAWIYAH	PEREMPUAN	JL. TEUKU UMAR GG. MARINA 1 RT 22 BERBAS PANTAI	024
25	SUNARTI	PEREMPUAN	JL. MELAWAI RT 023 NO. 064 BERBAS PANTAI	025
26	RATNAH MUCHTAR	PEREMPUAN	JL. GATOT SUBROTO RT 024 BERBAS PANTAI	026

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BERBAS PANTAI


NELLY AFRIANI